



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG NILAI JUAL DAN BESARAN PERSENTASE OBJEK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memberikan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa sehubungan dengan kenaikan target penerimaan PBBP2 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan dari APBD 2024, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1458);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG NILAI JUAL DAN BESARAN PERSENTASE OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Objek pajak yang telah dilakukan perhitungan besaran pokok PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang nilai Pajak terutangnya kurang dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), maka nilai Pajak terutang ditetapkan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ketentuan minimal.
 - (2) Ketentuan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketentuan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.
2. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG NILAI
JUAL DAN BESARAN PERSENTASE OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m ²)			NILAI JUAL OBJEK PAJAK (Rp/m ²)
1	2			3
001	>	67.390.000,00	s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	s/d 65.120.000,00	64.005.000,00
004	>	60.700.000,00	s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00	s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00	s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00	s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00	s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	s/d 12.650.000,00	12.195.000,00

1	2			3
037	>	10.870.000,00	s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00	s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00	s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	>	3.000.000,00	s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.444.000,00	s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.150.000,00
065	>	977.000,00	s/d 1.086.000,00	1.035.000,00
066	>	855.000,00	s/d 977.000,00	920.000,00
067	>	748.000,00	s/d 855.000,00	805.000,00
068	>	655.000,00	s/d 748.000,00	705.000,00
069	>	573.000,00	s/d 655.000,00	616.000,00
070	>	501.000,00	s/d 573.000,00	540.000,00
071	>	426.000,00	s/d 501.000,00	466.000,00
072	>	362.000,00	s/d 426.000,00	396.000,00
073	>	308.000,00	s/d 362.000,00	337.000,00
074	>	262.000,00	s/d 308.000,00	286.000,00
075	>	223.000,00	s/d 262.000,00	245.000,00
076	>	178.000,00	s/d 223.000,00	202.000,00
077	>	142.000,00	s/d 178.000,00	163.000,00
078	>	114.000,00	s/d 142.000,00	130.000,00
079	>	91.000,00	s/d 114.000,00	105.000,00
080	>	73.000,00	s/d 91.000,00	85.000,00
081	>	55.000,00	s/d 73.000,00	65.000,00
082	>	41.000,00	s/d 55.000,00	50.000,00
083	>	31.000,00	s/d 41.000,00	38.000,00

1	2				3
084	>	23.000,00	s/d	31.000,00	30.000,00
085	>	19.000,00	s/d	23.000,00	22.000,00
086	≤	-	s/d	19.000,00	18.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

